



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 22 tahun, NIK: 9171010906990005, Golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Hotel Suni Abepura, tempat kediaman di Jalan tembus Melati No. 93, RT.003/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, kota Jayapura, sebagai **Pemohon I.**

[REDACTED], umur 22 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan tembus Melati No. 93, RT.003/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, kota Jayapura, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2019 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0272/022/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2019.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dengan umur 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam umur 20 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki yang bernama: [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 06 Agustus 2019 (umur 1 tahun 9 bulan).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak pertama, namun mendapatkan penolakan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak yang lahir sebelum pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak tersebut guna melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran.
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama: [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 06 Agustus 2019 (umur 1 tahun 9 bulan).  
adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 September 2019 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah H. Muhammad Syafi Rumlatur (Pejabat dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura ), yang menikahkan adalah Pegaaai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, yang menjadi saksi adalah bapak Nasruddin Malawang dan bapak Alimuhammad Miradj, dengan mahar seperangkat alat shalat.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 06 Agustus 2019.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat pernikahannya secara resmi pada tanggal 07 September 2019 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/002/IX/2019, yang di keluarkan pada tanggal 07 September 2019.

Bahwa di hadapan Majelis Hakim para Pemohon telah mengutarakan maksudnya agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak tersebut.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Junaidi Irianto Sosaleh) Nomor 9171010906990005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 04 Januari 2018, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Zhafira Aprilia Chiquita) Nomor 9171036304990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 23 ebruari 2018, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0272/002/IX/2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 07 eptember 2019,

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 3 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf.

4. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED], Nomor 1109/SKL-N/RM-RSDH/8/2019, dari Rumah Sakit Dian Harapan, yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 219, bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf.

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Koperasi Bank Papua Pusat), bertempat tinggal di Furia Jalur 3, Kotaraja, RT.03, RW. 04, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai anak kandung dan kenal Pemohon II sebagai anak menantu sejak tahun 2016.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 07 September 2019.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak [REDACTED], yang menikahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura), saksi bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] dengan mahar seperangkat alat shalat yang di laksanakan di Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 07 September 2019, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/002/IX/2019.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 06 Agustus 2019.
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dan mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya.

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 4 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan asal usul anak, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II duluan lahir 1 bulan sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Perawat di Rumah Sakit Bhayangkara, bertempat tinggal di Jalan di Furia Jalur 3, Kotaraja, RT.03, RW. 04, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kadung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sejak 2016 sebelum menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 07 September 2019.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 06 Agustus 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan pengesahan asal usul anak, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak mendapat kesulitan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II duluan lahir 1 bulan sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya.

Menimbang bahwa permohonan penetapan pengesahan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 06 Agustus 2019, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut duluan lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di secara resmi pada tanggal 07 September 2019, di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan yang menjadi wali nikah adalah bapak [REDACTED], yang menikahkan adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, yang menjadi saksi adalah bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED], dengan mahar seperangkat alat shalat.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak yang bernama **Keenan Raesaka Miradj**, laki-laki lahir pada tanggal 06 Agustus 2019 dan anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat pernikahannya secara resmi pada tanggal 07 September 2019, di Kantor Urusan Agama Distrik

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abepura, Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/002/IX/2019, yang di keluarkan pada tanggal 07 September 2019.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 ( dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 04 Januari 2018, bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0272/002/IX/2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 09 September 2019, yang merupakan akta autentik telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2., merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0272/002/IX/2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materiil ,olehkarenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 07 September 2019.

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P.4, berupa foto kopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 1109/SKL-N/RM-RSDH/8/2019, yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 2019, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil ,oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan pengakuan Para Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat pada Tanggal 07 September 2019, di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta ketarangan para Saksi dan bukti surat yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak yang bernama

---

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ adalah anak kandung (anak biologis) dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama ██████████, laki-laki lahir pada tanggal 06 Agustus 2019 adalah anak biologis Pemohon I (██████████) dengan Pemohon II (██████████).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.H.I.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Jpr Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Musrifah, S.H.I.**

**Nur Muhammad Huri, S.H.I**

Panitera

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan pertama Pemohon I : Rp 10.000,00
- Panggilan pertama Pemohon II : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan Pemohon I : Rp100.000,00

4. Panggilan Pemohon II : Rp100.000,00

5. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) .